

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Deregulasi di bidang perbankan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan serta untuk memudahkan pendirian bank dan pembukaan bank, sehingga dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, hal itu belum menjamin ke arah pertumbuhan ekonomi yang tangguh, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya.

Untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dalam bank yang terkena likuidasi, pemerintah berkeinginan membantu dengan alasan untuk menjaga stabilitas moneter dan menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak berkurang. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya justru membuka peluang terjadinya praktek-praktek yang menyalahi aturan. Bahkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada pemilik bank yang me-rush dana yang ada di banknya sendiri, sehingga bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan bertambah besar.¹

¹Listyorini, *Menyoal Fungsi BI Sebagai Lender of The Last Resort*, *Harian Suara Pembaruan* Dalam Bank Indonesia, BI.BI, http://www.bi.go.id/ban_indonesia2/spesial/blbi.

Padahal pengucuran BLBI tersebut adalah untuk menanggulangi bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat di-rush oleh nasabahnya. Oleh karena penyaluran BLBI dilakukan melalui mekanisme kliring, maka BI tidak dapat mengetahui, apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi rush, dan bukan digunakan untuk kepentingan grup pemilik bank.²

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa berbagai kebijakan tersebut telah mendorong bagi timbulnya kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank (korporasi) dan sekaligus juga telah memunculkan adanya korban. Di samping itu, dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (bank sebagai pelaku kejahatan) menunjukkan telah terjadi perkembangan mengenai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan dan korbannya. Jika semula hanya bank yang dianggap sebagai sasaran atau atrget pelaku kejahatan, dalam perkembangannya bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam penyelenggaraan perekonomian di suatu negara termasuk Indonesia, bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, baik dari segi pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengerahan dana maupun penyaluran dana kepada

²Siaran Pers BPK tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI, dalam "Bank Indonesia, BLBI", http://www.bi.go.id/ban_indonesia2/spesial/blbi.